

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/725/UN37/HK.02/2025
TENTANG

KOMPONEN BEASISWA *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM* DAN
NEXTSHIP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG UNTUK MAHASISWA ASING
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan Hubungan Internasional Nomor T/10118/UN37/KM.01.00/2025 dalam rangka mencapai visi Universitas Negeri Semarang menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi, perlu ditetapkan Komponen Beasiswa *International Undergraduate Program* dan Nextship Universitas Negeri Semarang untuk Mahasiswa Asing Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Komponen Beasiswa *International Undergraduate Program* dan Nextship Universitas Negeri Semarang untuk Mahasiswa Asing Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 472) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 1082);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana, Magister, Doktoral, dan Program *Non Degree* Universitas Negeri Semarang;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KOMPONEN BEASISWA *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM* DAN NEXTSHIP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG UNTUK MAHASISWA ASING TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU** : Menetapkan Komponen Beasiswa *International Undergraduate Program* dan Nextship Universitas Negeri Semarang untuk Mahasiswa Asing Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

The stamp is circular and contains the text: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS", "UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG", and "KANTOR HUKUM". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/725/UN37/HK.02/2025
TENTANG KOMPONEN BEASISWA
INTERNATIONAL UNDERGRADUATE
PROGRAM DAN NEXTSHIP UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG UNTUK
MAHASISWA ASING TAHUN AKADEMIK
2025/2026

KOMPONEN BEASISWA *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM* DAN
NEXTSHIP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG UNTUK MAHASISWA ASING
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Komponen Beasiswa	Besaran Biaya	Satuan Biaya
1.	Biaya Pendaftaran	<i>Free</i>	Per mahasiswa
2.	Biaya Pendidikan/UKT	<i>Free</i>	S1 : 8 semester S2 : 4 semester
3.	Biaya Asrama	<i>Free</i>	S1 : 8 semester S2 : 4 semester
4.	Bantuan Biaya Hidup :		
	Program S1	Rp. 1.000.000	OB (4 tahun)
	Program S2, S3	Rp. 1.500.000	OB (S2 : 2 tahun, S3 : 3 tahun)
5.	Biaya Visa Tahun Pertama	Rp. 6.000.000	1 kali
6.	Bantuan Biaya Tiket Kedatangan Domestik	Ad cost maksimal Rp. 1.200.000	1 kali

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001